

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Indonesia

Perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi online adalah suatu konsep layanan yang menghubungkan calon penumpang dan *driver* (pengemudi) kendaraan melalui *smartphone* atau disebut sebagai *ride sharing business*. Bisnis ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah pemesanan dan pembayaran dengan mengajak serta memfasilitasi individu yang memiliki sumber daya berupa kendaraan beroda dua maupun roda empat untuk bekerjasama menyediakan layanan jasa transportasi kepada konsumen. Perusahaan dengan salah satu yang memiliki capaian pasar tertinggi karena selain memudahkan para pengguna jasa transportasi online terdapat peningkatan geliat ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan sebab terbukanya kesempatan atau peluang untuk anggota masyarakat, dapat meningkatkan pendapatan pribadi mereka dengan menjadi bagian dari perusahaan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online, yakni pengemudi transportasi online. Pertimbangan yang menjadi pendorong untuk memutuskan bergabung sebagai bagian dari pengemudi transportasi online mengacu pada beberapa aspek berikut :⁷⁶

- Standar penghasilan yang relatif tinggi;
- Fleksibilitas karena tidak ada penentuan waktu atau jadwal kerja yang mengikat;
- Tarif yang dihasilkan setiap perjalanan dapat diketahui baik oleh pengemudi maupun penumpang;
- Pengemudi tidak membuang waktu dan uang dalam menunggu penumpang;

⁷⁶ Tim Grab Indonesia, "Banyak orang ingin menjalin bisnis ojek online ? ini 8 alasan yang melatarbelakanginya !" diakses Oktober 10 2024, <https://www.grab.com/id/blog/driver/grab-indonesia-banyak-orang-yang-ingin-menjalani-profesi-ojek-online-ini-8-alasan-yang-melatarbelakanginya/#:~:text=Membantu%20Orang,pelanggan%20yang%20ternyata%20sedang%20sakit>.

- Transparansi terhadap laporan pembayaran yang jelas.

Kemudian dalam lingkup bisnis tersebut menyediakan fitur layanan jasa berupa mengantar konsumen, pesanan makanan, dan pesanan kebutuhan rumah tangga serta paket barang, yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengemudi transportasi online, sebagaimana deskripsi pekerjaan yang ditentukan yakni sebagai berikut :

- Memiliki kemampuan dalam mengelola aplikasi untuk menerima pesanan dan memberikan informasi mengenai lokasi dan status perjalanan kepada konsumen;
- Mengantar konsumen dengan aman dan selamat sampai tujuan melalui rute terbaik;
- Mengantar pesanan makanan, pemesanan kebutuhan rumah tangga dan memastikan paket atau barang milik konsumen sampai pada alamat tujuan konsumen dengan selamat dan tepat waktu;
- Memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima dan aman digunakan;
- Bertanggung Jawab atas keamanan dan kenyamanan konsumen dalam setiap pelayanan jasa.⁷⁷

Hubungan antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi direkatkan melalui suatu hubungan perjanjian, berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam pasal 1313 KUHPerdara “Perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan”, sebagaimana perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi, sehingga perjanjian dijadikan sebagai suatu sarana dalam kehidupan sosial maupun individu untuk diterapkan pada aktivitas sehari - hari termasuk aktivitas bisnis.⁷⁸ Perjanjian yang menyatukan antara perusahaan penyedia jasa transportasi online dengan pengemudi adalah perjanjian berupa kemitraan yang menghasilkan suatu bentuk kerjasama antar dua belah pihak.

⁷⁷ Fitriyah Nurhidayah, “Analisis Sistem Kompensasi Terhadap Kinerja Driver Transportasi Online”, Jurnal Akuntansi Maranatha Vol.3 No.2 (Banten-2017), 181.

⁷⁸ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab IX (syarat sahnya perjanjian) Pasal 1313

Sebagaimana kemitraan didefinisikan dalam pasal 1 angka 13 Undang - Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.⁷⁹

Pada perjanjian kerjasama antara pengemudi ojek online dengan perusahaan berupa kontrak elektronik yang mengatur mengenai hubungan dan ketentuan kerjasama kemitraan dalam penyediaan jasa antar - jemput konsumen dan barang, dengan cakupan ketentuan hak dan kewajiban pengemudi sebagai mitra perusahaan serta masa berlakunya perjanjian dalam kontrak elektronik tersebut.⁸⁰ M. Yahya Harahap menyatakan bahwa dalam suatu perjanjian memiliki tiga aspek penting yang dijadikan sebagai tumpuan yakni Hubungan hukum, hak dan kewajiban yang menyebabkan timbal balik (resiprokal) antara para pihak, sebagaimana perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi kedua belah pihak terlampir sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Pengemudi Transportasi Online dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi			
No.	Posisi Pihak	Hak	Kewajiban
1.	Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> ● Menerima atau menolak calon mitra pengemudi ● Memperoleh pembagian keuntungan atas hasil jasa yang diperoleh mitra pengemudi 	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberikan sosialisasi secara jelas terkait mekanisme stan dari operasional dan manajemen pelayanan terhadap konsumen ● Mengadukan dan

⁷⁹ Pasal 1 ayat 13 Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

⁸⁰ Tim Gojek Indonesia, “Terms dan Condition perjanjian kemitraan Gojek Indonesia”, diakses 11 Oktober 2024 <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/perjanjian-kemitraan>

		<ul style="list-style-type: none"> ● Menentukan arah kebijakan perusahaan dalam penentuan standar operasional pelayanan 	<p>mengelola akun data mitra pengemudi dengan benar sesuai perjanjian yang disepakati</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mendistribusikan pesanan konsumen kepada mitra pengemudi melalui media aplikasi ● Memberikan insentif kepada mitra pengemudi sesuai dengan standar passing grade yang ditetapkan perusahaan penyedia aplikasi
2.	Mitra Pengemudi	<ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan informasi pemberitahuan pesanan konsumen dalam aplikasi yang dikelola perusahaan penyedia aplikasi ● Menerima atau menolak order pesanan dari konsumen ● Mendapatkan bayaran sejumlah yang ditetapkan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ● Berkewajiban untuk memberikan informasi data pribadi ke dalam sistem aplikasi secara benar ● Menggunakan spesifikasi kendaraan berdasarkan ketentuan yang dipersyaratkan oleh perusahaan penyedia aplikasi ● Bagi pengemudi roda dua wajib menggunakan atribut

		<p>aplikasi baik dalam bentuk cash maupun yang dimasukkan dalam bentuk dompet digital</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mendapatkan bonus dari perusahaan penyedia aplikasi berdasarkan passing grade jumlah dan waktu operasional yang ditetapkan standar operasional perusahaan 	<p>jaket dan helm yang memuat logo perusahaan penyedia aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Mengantarkan dan melayani permohonan pesanan konsumen sesuai dengan tujuan dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh perusahaan penyedia aplikasi
--	--	---	--

E-Kontrak kerjasama kemitraan Gojek⁸¹

Perjanjian kemitraan antara perusahaan dan pengemudi transportasi online secara umum dalam perumusannya mengacu pada KUHPdata yakni pasal 1338 Jo pasal 1320.⁸² Pasal 1338 KUHPdata pada pokoknya menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang - undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸³ Namun tentunya keabsahan suatu perjanjian berlaku apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUHPdata. Perjanjian kemitraan dalam bisnis transportasi online merupakan salah satu dari jenis perjanjian pada sektor bisnis, namun secara garis besar perjanjian tersebut harus memenuhi unsur - unsur syarat keabsahan perjanjian, yakni sebagai berikut :

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Hubungan hukum yang mengikat antara perusahaan penyedia jasa aplikasi dengan pengemudi transportasi online adalah

⁸¹ Rahandy Rizky Prananda, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online", Law, Development & Justice Review Vol. 2 No.2 (2019)

⁸² Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab IX (syarat sahnya perjanjian) 1328

⁸³ *Ibid*

hubungan hukum kerjasama yang tidak terlepas dari adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang direkatkan dalam bentuk perjanjian kemitraan, yang kemudian mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi transportasi online, dimana perusahaan penyedia aplikasi berkedudukan sebagai pihak perantara yang menjembatani hubungan transaksi melalui media internet antara pengemudi transportasi online dengan calon konsumen yang membutuhkan jasa transportasi dan pengangkutan. Kemudian, tindak lanjut dari keberadaan hubungan hukum tersebut adalah adanya hak dan kewajiban bagi masing - masing pihak yang timbul pasca perjanjian kerjasama kemitraan disepakati kedua belah pihak sebagai tanda awal mulainya hubungan kemitraan antara perusahaan penyedia aplikasi dengan pengemudi transportasi online.

b. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Terpenuhinya kualifikasi kecakapan dalam membuat perjanjian yang ditetapkan sebagai salah satu syarat subjektif pada suatu perikatan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, bahwa dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh calon mitra pengemudi dengan perusahaan penyedia aplikasi telah terpenuhi unsur kecakapan para pihak. Hal tersebut dilakukan saat proses rekrutmen bahwa calon pengemudi transportasi online wajib melampirkan data dokumen identitas (KTP), Surat Izin Mengemudi serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dimana persyaratan tersebut merupakan syarat administrasi yang hanya diperoleh oleh seorang yang telah berusia 17 tahun dan mempunyai reputasi bebas dari suatu tindakan kejahatan. Selain itu pasca pendaftaran online, perusahaan akan melakukan pengecekan atas kebenaran data yang didaftarkan oleh calon pengemudi transportasi online.

c. suatu hal tertentu;

Pada suatu perjanjian diharuskan memiliki suatu objek baik berupa barang maupun jasa. Dalam perjanjian kemitraan terdapat objek yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak antara perusahaan penyedia jasa aplikasi terhadap pengemudi transportasi online yang akan digunakan sebagai sarana penghubung untuk menyalurkan penyediaan jasa transportasi kepada konsumen. Hasil penggunaan aplikasi tersebut menghasilkan kesepakatan lanjut yaitu berupa pembagian persentase keuntungan antara kedua belah pihak yaitu 15% - 20% total pendapatan selama sehari diberikan kepada perusahaan sedangkan sisanya untuk pengemudi transportasi online.

d. suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang diselenggarakan oleh para pihak bertujuan untuk mencapai unsur sebab yang halal, dalam pasal 1337 KUHPerdara memberikan limitasi terhadap definisi sebab yang halal yaitu suatu sebab dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan dilarang undang - undang. Dalam perjanjian kemitraan ini para pihak sama - sama diuntungkan sebagaimana pihak pengemudi transportasi online dapat terbantu dengan adanya aplikasi yang digunakan untuk mencari konsumen serta mendapatkan penghasilan. Sedangkan bagi pihak perusahaan mendapatkan persentase keuntungan dari hasil pengangkutan penumpang atau barang oleh mitra pengemudi.⁸⁴

Secara garis besar pengaturan kemitraan diakomodir dalam pasal 1618 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu kemitraan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk memberikan modal (*inbrens*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.⁸⁵ Kemitraan sebagaimana tujuan utamanya untuk mengembangkan pembangunan mandiri dan berkelanjutan (*Self-Propelling Growth Scheme*) dengan landasan struktural perekonomian yang berkeadilan, sehingga dalam membangun hubungan

⁸⁴ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab IX (syarat sahnya perjanjian) Pasal 1320 Jo. 1328

⁸⁵ Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Buku III tentang Perikatan, Bab XVII (perjanjian pengangkutan) Pasal 1618

kemitraan mengandung beberapa unsur pokok kerjasama usaha dengan memenuhi prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan memerlukan.⁸⁶ Hubungan yang terjalin antara pengemudi transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa memiliki suatu kesepakatan untuk saling memberikan kontribusi, sebagaimana perusahaan sebagai penyedia aplikasi jaringan terkoneksi yang memfasilitasi hubungan antara konsumen dengan pengemudi, sementara pihak pengemudi menyediakan kendaraan yang akan digunakan sebagai sarana jasa pelayanan transportasi online sesuai yang dengan ketentuan yang ditetapkan dan disetujui dalam perjanjian atau kontrak elektronik kemitraan.

Apabila ditinjau secara normatif, hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan dengan pengemudi transportasi online adalah hubungan kerjasama yang direkatkan dalam suatu perjanjian berbentuk kemitraan, sehingga kedudukan antara pengemudi dan perusahaan adalah sebagai mitra yang memiliki derajat sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra dengan hak dan kewajiban timbal balik, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain, karena dalam hubungan kerjasama kemitraan terdapat kesetaraan mutualisme antara para pihak. Hal tersebut bertolak belakang dengan hubungan ketenagakerjaan yang mengedepankan prinsip adanya pihak yang menjadi majikan dan pekerja, berdasarkan pasal 15 angka 1 Undang - Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Perjanjian kerja merupakan hubungan yang terjadi antara majikan dan tenaga kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.⁸⁷

4.2 Peran Pemerintah Dalam Mengupayakan Tunjangan Hari Raya Terhadap Pengemudi Transportasi Online

Perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik yang mengikat hubungan kerjasama antara perusahaan dengan pengemudi pada praktik bisnis transportasi online tidak dapat digolongkan dalam konteks hubungan ketenagakerjaan yang diatur berdasarkan Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, namun apabila dikaji secara empiris hubungan hukum berbentuk kemitraan yang dijalin oleh perusahaan dan pengemudi transportasi online merupakan suatu model

⁸⁶ Julius Bobo, Transformasi Ekonomi Rakyat, (Jakarta : Pustaka Cidesindo, 2003), 182.

⁸⁷ Pasal 1 angka 15 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *ibid*

atau konsep dari hubungan kerja yang lahir sebagai hasil dari kehadiran teknologi, karena dalam kontrak elektronik bisnis transportasi online yang disepakati oleh kedua belah pihak terdapat hak dan kewajiban yang ditujukan kepada mitra pengemudi transportasi online, sebagaimana memenuhi unsur - unsur ketenagakerjaan dalam pasal 1 angka 15 Undang - Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Hubungan kerja adalah hubungan antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, perintah dan upah”.⁸⁸

Pertama, unsur pekerjaan dalam praktek bisnis transportasi online tercermin dalam proses ketika mitra pengemudi menerima atau menolak pesanan dari konsumen melalui notifikasi jaringan aplikasi, kemudian mengantarkan serta melayani sesuai permintaan atau pesanan konsumen berdasarkan dengan tujuan dan standar pelayanan yang diterapkan oleh perusahaan.⁸⁹

Kedua, unsur perintah yang dikendalikan oleh perusahaan penyedia aplikasi berupa hasil dari permintaan konsumen yang akan disampaikan kepada mitra pengemudi melalui notifikasi jaringan aplikasi untuk memerintahkan mitra pengemudi agar bertugas untuk memenuhi permintaan konsumen, apabila tidak terpenuhinya permintaan tersebut mitra pengemudi dapat dikenai sanksi berupa pengurangan kesempatan untuk kembali mendapatkan pelanggan atau pemblokiran akun secara otomatis yang berlangsung selama satu jam hingga hitungan hari, dan bahkan tanpa kemungkinan pembukaan blokir serta berlakunya pemberhentian pemberian insentif terhadap pengemudi.⁹⁰

Ketiga, unsur upah pada sistem pembagian yang diterapkan dalam praktek bisnis transportasi online didasarkan pada persentase jumlah pesanan yang diterima dan telah diselesaikan oleh pengemudi dalam sehari yang kemudian hasil penerimaan tersebut diberikan kepada perusahaan sesuai kesepakatan kontrak kemitraan sejumlah 15% - 20% dari hasil pendapatan sehari, dalam hal ini pembagian persentase tarif tersebut adalah upah yang diberikan oleh perusahaan

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Rahandy Rizky Prananda, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online dalam Perjanjian Kemitraan dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online”, *Law, Development & Justice Review* Vol. 2 No.2 (2019), *Op Cit*

⁹⁰ Tim Gojek Indonesia, “Tata Tertib Gojek (Tertib Jek)”, diakses 2 Desember 2024 <https://www.gojek.com/blog/gojek/tata-tertib-gojek>

terhadap mitra pengemudi, mengingat sistem pembayaran upah yang diberikan adalah berdasarkan satuan hasil berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang - Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan “Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil”⁹¹, artinya nominal yang diterima oleh pengemudi selama ini adalah upah.

Upah dapat didefinisikan sebagai suatu pendapatan yang dibayarkan oleh perusahaan dan hak yang diterima pekerja sebagai imbalan atas tenaga yang telah dikeluarkan, berkaitan dengan hal tersebut pekerja turut menerima pendapatan non - upah yakni salah satunya adalah tunjangan hari raya (THR) keagamaan yang merupakan salah satu bentuk pendapatan diluar gaji atau non - upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya besar keagamaan.⁹² Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan adalah yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dengan perhitungan yang proporsional. Pekerja yang memperoleh tunjangan hari raya (THR) adalah pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak.⁹³

Persoalan yang tengah ramai diperbincangkan oleh kalangan mitra adalah mengenai pesan berantai mengatasnamakan salah satu perusahaan transportasi online di Indonesia yakni, “Gojek Indonesia” yang dalam pesan tersebut berisikan narasi bahwa Gojek Tokopedia telah menyetujui PP No.14 Tahun 2024 tentang Tunjangan Hari Raya, yang kemudian akan dibayarkan kepada seluruh mitra yang aktif dalam 9 bulan terakhir, dengan besaran tunjangan yang diterima mitra paruh waktu sebesar Rp. 1.200.000,- dan untuk mitra penuh waktu sebesar Rp. 1.800.000,-. Diketahui pesan tersebut beredar setelah penerbitan Surat Edaran Menaker No.M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di Perusahaan. Menyikapi pesan tersebut, Rubi Purnomo selaku SVP Corporate Affairs menyatakan bahwa pesan

⁹¹ Pasal 157 ayat 3 Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁹² Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 1 angka (1), *Op Cit.*, 1

⁹³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 5 ayat (1) dan (3), *Op Cit.*, 3.

yang beredar dipastikan bukan bersumber dari pihak Gojek Indonesia, melainkan pesan tersebut adalah informasi palsu yang mengatasnamakan Gojek Indonesia.⁹⁴

Menanggapi pesan yang beredar, Ida Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 - 2024, menghimbau kepada perusahaan untuk memberikan sedikit perhatian terhadap pengemudi transportasi online dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) meskipun tidak ada hubungan kerja antara para pihak dengan harapan menjunjung aspek solidaritas dan aspek kemanusiaan. Selain itu, Indah Anggoro Putri selaku Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan turut memberikan pernyataan bahwa dalam Surat Edaran Menaker No.M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di Perusahaan, mitra pengemudi termasuk dalam kategori penerima tunjangan hari raya (THR) keagamaan, karena meskipun hubungan antara perusahaan dengan pengemudi adalah kemitraan namun termasuk dalam kategori pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).⁹⁵

Sebagaimana upaya pemenuhan hak pengemudi transportasi online untuk penerimaan tunjangan hari raya (THR) berkaitan dengan teori hak asasi manusia menurut Karel Vasak, antara lain :

- **Generasi Pertama Hak Asasi Manusia**, menganut prinsip kebebasan atau hak - hak generasi pertama mewakili hak sipil dan politik, yaitu Hak Asasi Manusia bersifat klasik. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak - hak negatif, yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan dari pihak negara atau pemerintah terhadap hak dan kebebasan individu dengan tujuan memberi jaminan ruang kebebasan bagi individu dalam menentukan dirinya sendiri. Apabila negara turut serta untuk berperan dalam hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan yang akan dituju.
- **Generasi Kedua Hak Asasi Manusia**, pada prinsipnya menganut persamaan dan mewakili perlindungan bagi hak ekonomi, sosial dan

⁹⁴ Tim Cek Fakta, “Klarifikasi pesan berantai berisi nominal THR bukan dari perusahaan ojek online”, diakses 2 Desember 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/03/27/133900282/-klarifikasi-pesan-berantai-berisi-nominal-thr-bukan-dari-perusahaan?page=all>

⁹⁵ Ilyas Istianur P, “Bunyi aturan ojek online hingga kurir paket berhak dapat THR lebaran”, diakses 02 Oktober 2024 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5555549/bunyi-aturan-ojek-online-hingga-kurir-paket-berhak-dapat-thr-lebaran?page=2>

budaya. Berbagai hak muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap individu. Hak pada generasi kedua dikatakan sebagai hak - hak positif yang memiliki makna bahwa pemenuhan hak sangat membutuhkan peran aktif dan keterlibatan dari negara.

- **Generasi ketiga Hak Asasi Manusia**, mencakup prinsip persaudaraan atau hak - hak generasi ketiga mewakili tuntutan hak solidaritas atau hak bersama sebagaimana hak yang mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, termasuk setiap individu yang hidup menjadi bagian dari kehidupan bangsa tersebut.⁹⁶

Pada pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, serta dalam alinea ke-4 terdapat tujuan negara Indonesia yang mencerminkan jenis negara hukum kesejahteraan.⁹⁷ Berkaitan dengan teori A.V Dicey mengenai negara hukum yang memiliki tiga unsur yakni sebagai berikut :

- **Supremacy of Law**, setiap warga negara termasuk pejabat pemerintah harus mematuhi hukum yang berlaku;
- **Equality Before Law**, setiap warga negara memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil di depan hukum;
- **Constitution Based on Individual Right**, negara harus menjamin dan melindungi hak asasi manusia pada setiap warga negara berdasarkan undang - undang.⁹⁸

Demi mewujudkan konsep negara hukum kesejahteraan dibutuhkan intervensi dari pemerintah serta legislatif dalam mengupayakan penerimaan tunjangan hari raya (THR) terhadap pengemudi transportasi online, mengingat hubungan kemitraan di Indonesia dilihat dari tiga perspektif peraturan perundang - undangan, yakni Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Pada Undang - Undang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa hubungan kemitraan tidak dapat diterapkan karena tidak termasuk ke dalam hubungan kerja yang berdasarkan tiga unsur upah, perintah dan pekerjaan. Dalam hubungan kemitraan hanya ada unsur pekerjaan, hal ini disebabkan oleh peran

⁹⁶ Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia : Teori Perkembangan dan Pengaturan (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), 4.

⁹⁷ Undang - Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 3

⁹⁸ Adino Nunes Cabral, "Konsep Negara Hukum Republik Demokratik Timor Leste Dari Perspektif Hukum Tata Negara", 2002, hal. 13.

perusahaan yang berfungsi sebagai perantara menghubungkan pengemudi dengan konsumen, sehingga tidak memberikan upah dan perintah. Situasi ini membatasi ruang negosiasi terkait jenis hubungan kerja dan pekerjaan. Selanjutnya, Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 hanya dapat digunakan untuk menunjukkan prinsip dalam hubungan kemitraan sebagai panduan etis membangun hubungan antar kedua belah pihak. Terakhir, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dijadikan sebagai dasar pengaturan hubungan kemitraan karena ketentuan ini menetapkan dasar perjanjian yang sah untuk perjanjian kemitraan yang berlaku.

Berkaitan dengan perspektif dari ketiga perundang - undangan tersebut bahwa pengemudi transportasi online dan perusahaan selaku penyandang sebagai hubungan kemitraan tidak menutup kemungkinan adanya kelonggaran dalam regulasi, sebab pola hubungan kemitraan atau hubungan kerja yang terjalin adalah sebuah pola hubungan kerjasama bisnis baru yang lahir setelah adanya teknologi dan mengakibatkan terjadinya perubahan dalam model atau konsep kerjasama kemitraan bisnins. Sehingga hal tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk membentuk suatu regulasi baru yang lebih spesifik untuk mengatur dinamika hubungan kemitraan dan hubungan kerja yang disebabkan kehadiran teknologi, hal ini perlu dilakukan karena menjadi suatu langkah adaptif untuk mengatasi hubungan kemitraan yang tercipta saat ini dengan pengaturan ulang hubungan kerja dan memperjelas definisi pekerjaan dan perintah agar pengemudi transportasi online berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) layaknya pekerja formal. Perlunya regulasi pemerintah yang jelas dan tegas untuk melindungi hak - hak pengemudi dan menciptakan kesejahteraan bagi mereka sehingga solusi yang diberikan ialah penyesuaian hubungan kemitraan sebagai hubungan kerja untuk memastikan pengakuan dan perlindungan mitra sebagai pekerja melalui undang - undang.

Selain itu, pemenuhan hak pengemudi transportasi online dalam mengupayakan penerimaan tunjangan hari raya (THR), khususnya kepada pihak Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia dapat mengupayakan peningkatan Surat Edaran Menaker No.M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di Perusahaan menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dalam hal ini surat edaran tersebut bukan hanya sebagai

imbauan yang dilakukan pemerintah terhadap pengusaha untuk menjunjung aspek solidaritas dan aspek kemanusiaan, melainkan dapat menjadi suatu regulasi yang wajib diimplementasikan oleh perusahaan kepada pengemudi transportasi online dengan memberikan tunjangan hari raya (THR) dalam upaya pemenuhan kesejahteraan mitra.

